

## **Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi**

Oleh :

**Setia Putra**

Dosen Perdata Fakultas Hukum Universitas Riau

### **Abstrak**

Terdapat hak-hak masyarakat adat dalam tanah ulayat di Kecamatan Benai meliputi: Tanah Pekarangan, Tanah Peladangan, Tanah Kebun, Tanah Koto, Rimba Kepungan Sialang, Perairan Penangkapan Ikan, Padang Pengembalaan, Tanah Kandang dan Tanah Pekuburan. Kasus sengketa tanah ulayat yang terjadi di Kecamatan Benai muncul karena Faktor Ekonomi dari dalam suku dan dari luar karena ada investor, Proses musyawarah yang tidak partisipatif dan transparan, Kesepakatan awal yang tidak dilaksanakan oleh pendatang/perusahaan, Ganti rugi yang tidak seimbang dan transparan, dan Tapal batas kenegerian tidak jelas. Sengketa yang terjadi diselesaikan melalui musyawarah para pihak yang bersengketa, dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Proses musyawarah diselesaikan oleh kepala suku/pemangku adat dan ninik mamak.

### **Abstract**

There are the rights of indigenous people in communal land in the Benai district include: Yard soil, cultivation soil, Land Gardens, Land Koto, Rimba siege beehive, fishing Water, Pastoring padang, Land and Coop cemetery land. Disputes lands which occurred in the Benai district appear for Economic Factors of the tribe and from the outside because there were investors, process of deliberation that is not participatory and transparent, the initial agreement were not implemented by the entrants / company, and the claim was not balanced and transparent, and the district boundary was not clear. The Dispute settled through consultation of the parties to the dispute, by promoting the values of local wisdom. Consultation process completed by the head of tribes /indigenous stakeholders and ninik mamak.

**Kata kunci:** *Tanah ulayat, konflik dan penyelesaian sengketa.*

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia sebagai negara agraris, tentu keberadaan tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Dewasa ini di Indonesia fungsi tanah kian meningkat dan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dari sekian banyak bidang yang menyangkut tanah, bidang ekonomi nampak mendominasi aktivitas manusia atas tanah. Sering kali karena pentingnya peran tanah dalam

kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, namun persediaan tanah relatif tetap.

Sengketa tanah dalam masyarakat setiap tahun semakin meningkat dan terjadi hampir diseluruh daerah di Indonesia baik dipertanian maupun di pedesaan. Kasus pertanahan yang sering terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain:<sup>1</sup>

1. Rakyat berhadapan dengan birokrasi
2. Rakyat berhadapan dengan perusahaan negara
3. Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta
4. Konflik antara rakyat

Dalam Pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa.....”dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi.....” Inti yang terkandung dalam ketentuan tersebut adalah adanya suatu pengakuan dari pemerintah terhadap keberadaan hak (tanah) ulayat dan hak serupa masyarakat hukum adat, bahkan untuk pertama kalinya hak ulayat diatur dalam undang-undang.

Walaupun UUPA yang jiwa serta filosofinya berdasarkan pada hukum adat dan secara prinsip mengakui keberadaan hak ulayat, namun pengaturan materi mengenai hak ulayat tidak dirinci. Hal demikian menimbulkan permasalahan-permasalahan sebagai akibat adanya perbedaan persepsi hukum

---

<sup>1</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, 2005, hlm.182.

dalam masyarakat. Sehingga pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999. Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat.

Disamping itu perlu dilakukan identifikasi terhadap sumber kerawanan konflik seperti berikut ini:

1. Eksploitasi Sumber Daya Alam ( SDA ) yang berada di perbatasan antar Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Desa.
2. Disparitas (perbedaan) antara satu daerah dengan daerah lainnya.
3. Egoisme “keakuan” dari masing-masing daerah yang tidak menyadari eksistensinya diantara daerah lainnya.
4. Disparitas antar etnis, antar wilayah, antar tingkat pendidikan, tingkat sosial, dan tingkat budaya.
5. Bentuk dan jenis pelayanan masyarakat yang dipengaruhi secara ketat oleh batas wilayah sehingga membingungkan masyarakat.<sup>2</sup>

Bagi masyarakat Kunsing tanah ulayat adalah unsur pengikat bagi masyarakat untuk tinggal di suatu wilayah dan merupakan identitas masyarakat yang secara konstitusional dilindungi oleh UUD 1945. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban setiap orang untuk menjaga aset tersebut agar tidak tergilas oleh perkembangan zaman. Hingga hari ini, diskursus tanah ulayat tidak kunjung selesai. Dalam rangka menarik investor untuk menanamkan investasinya di daerah, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak segan-segan untuk membebaskan tanah ulayat.

Adanya ketidakjelasan pengaturan tanah ulayat dalam peraturan perundang-undangan, kerap kali menjadi alasan pembenar dalam memarjinalkan keberadaan tanah ulayat. Di samping itu, batas-batas tanah ulayat yang hanya berdasarkan “peta ingatan” dari Penguasa Adat pun menjadi bagian dari kompleksitas permasalahan tanah ulayat. Bukan

---

<sup>2</sup> Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm, 99.

merupakan suatu hal yang aneh, bila permasalahan tanah ulayat menjadi sumber sengketa dan penyumbang perkara terbesar pada lembaga peradilan di Kuansing. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah ulayat bisa saja melibatkan Pemda dengan masyarakat, masyarakat dengan investor, atau antarsesama anggota masyarakat.

Seiring dengan kebutuhan akan tanah untuk kepentingan pembangunan, khususnya perusahaan di bidang perkebunan, saat ini yang terbanyak di Kuansing diambilkan dari tanah ulayat. Penguasaan tanah ulayat oleh perusahaan perkebunan dilakukan dengan jalan melepaskan hak penguasaan atas tanah oleh masyarakat melalui ninik mamak kepada pemerintahan daerah setempat. Surat pernyataan penyerahan tanah yang ditandatangani oleh ninik mamak dan kepala daerah itu dinamakan surat pelepasan hak yang berisi pernyataan bahwa ninik mamak tersebut menyerahkan tanah ulayatnya kepada perusahaan perkebunan sawit dengan kewajiban perusahaan untuk membayar uang adat atau *silih jariah*.

Keberadaan perkebunan sawit di atas tanah ulayat banyak menimbulkan persoalan yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Masyarakat menganggap bahwa *silih jariah* yang diberikan kepada mereka bukan berarti mereka menjual tanah ulayat kepada investor, *silih jariah* dan kebun plasma yang dikelola dengan cara kemitraan antara masyarakat dengan investor menurut masyarakat adalah bentuk kompensasi yang didapat karena investor mengelola tanah ulayat mereka untuk usaha perkebunan. Jika masa berlaku HGU sudah berakhir atau tanah tersebut tidak dipergunakan lagi oleh investor, maka tanah itu kembali lagi kepada mereka bukan kepada negara. Hal tersebut mengakibatkan konflik yang menimbulkan sengketa yang berkepanjangan antara masyarakat dengan investor.

Dampak sosial dari sengketa adalah terjadinya kerenggangan sosial di antara warga masyarakat. Selain itu, selama sengketa berlangsung, tanah ulayat tersebut berada dalam *status quo* sehingga tanah ulayat tidak dapat

dimanfaatkan dengan optimal. Sebagai akibat lebih lanjut terjadi benturan hukum, politik dan budaya terus bergulir hingga saat ini, misalnya kasus-kasus yang masih segar dalam ingatan kita Konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam di Riau selama 2013 memperlihatkan gejala memperihatinkan. *Scale Up*, suatu lembaga yang bergerak di isu pengelolaan SDA, menaruh perhatian pada masalah ini dengan menerbitkan laporan tahunan konflik sumber daya alam di Riau. Berikut ini adalah laporan penelitian tentang kecenderungan konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan di Riau selama 2013.<sup>3</sup> Selama ini pihak rakyatlah yang selalu jadi korban konflik agraria. Pemenuhan rasa keadilan ini perlu didahulukan. Karena proses penggusuran tanah-tanah rakyat yang diikuti tindakan kekerasan bukanlah insiden, melainkan sebagai akibat dari kebijakan yang dilahirkan di masalah.<sup>4</sup>

Di Provinsi Riau, provinsi yang mempunyai perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia dengan luas 1,5 juta hektar, jumlah konflik perkebunan kelapa sawit yang terjadi antara komunitas lokal dengan perusahaan kelapa sawit berskala besar banyak. WALHI Riau mencatat, sedikitnya 52 konflik di Provinsi Riau merupakan konflik antara masyarakat adat atau suku asli dengan berbagai perusahaan perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan tanaman industri. Kira-kira 50% dari konflik tersebut adalah konflik perkebunan kelapa sawit berskala besar. Hal ini dapat diketahui dari semenjak tahun 1998 sebanyak 60 dari 160 buah perusahaan perkebunan kelapa sawit berskala besar (atau 37,5%) berkonflik dengan penduduk tempatan.

Sedangkan dalam laporan akhir tahun LSM *Scale Up* yang berbasis di Riau, sepanjang 2014 setidaknya terdapat 60 kasus sengketa. Angka ini jauh

---

<sup>3</sup> *Scale Up*, Konflik Lahan Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Di Riau Tahun 2013, (Pekanbaru: Laporan Tahunan, 2013), hlm.5.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.7.

lebih tinggi dibandingkan laporan yang dikeluarkan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) di akhir tahun lalu yang mencatat hanya 52 kasus. Dengan demikian, Provinsi Riau adalah daerah yang tertinggi jumlah konfliknya. Namun menurut Scale Up, angka konflik di Riau itu menurun dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 62 kasus. Harry Octavian, Direktur *Scale Up* mengatakan hal itu bisa saja dikarenakan tidak adanya publikasi atas konflik di masyarakat.<sup>5</sup> Konflik semacam itu sebagian besar terus berlanjut sampai akhir 2015. Ada beberapa kasus yang telah diselesaikan dengan mekanisme resolusi konflik di luar peradilan dengan prinsip menenangkan, akan tetapi banyak kasus belum diselesaikan (*status quo*).<sup>6</sup> Di Provinsi Riau konflik berkenaan dengan isu pencaplokan lahan oleh perusahaan pada umumnya belum diselesaikan termasuk di Kabupaten Kuansing.

Pada awalnya kepemilikan hak tanah ulayat ini secara hukum adat adalah hak milik kenegerian Kopah. Sebagai konsekuensinya terhadap kepemilikan tanah ini awal mulanya kenegerian Benai hanya membayar dengan sehelai. Masalah inilah yang melatar belakangi konflik ini terjadi sehingga konflik yang berkepanjangan ini tak kunjung terselesaikan baik oleh pihak adat, pemerintah dan pihak yang berkepentingan yang menyelesaikan permasalahan ini. Dengan berdirinya Kecamatan Benai sebagai kecamatan defenitif yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Kuantan Tengah pada bulan Januari Tahun 1996 masih menyisakan permasalahan tentang batas antara kedua kecamatan (Desa Banjar Benai Kecamatan Benai dengan Desa Munsalo Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah) yang menyebabkannya sering terjadi konflik horizontal ditengah masyarakat.

---

<sup>5</sup><http://www.mongabay.co.id/2015/01/23/konflik-sda-di-riau-tertinggi-di-indonesia-kenapa/>, diakses pada tanggal 24 April 2015.

<sup>6</sup> LSM Scale Up melakukan kegiatan mediasi dengan pendekatan renegosiasi untuk menyelesaikan konflik perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau.

Terhadap permasalahan tersebut, upaya-upaya dialog baik yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan melibatkan berbagai pihak seperti Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan, tokoh masyarakat, Ninik Mamak dari kedua kenegerian dan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tanggal 25 Desember 2005 telah tercapai kesepakatan tentang batas kedua kenegerian (batas ulayat) yaitu Simpang Desa Gunung Kesiangan. Dengan demikian ulayat yang berada di belakang tugu (sebelah Selatan) adalah ulayat Kenegerian Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah, ulayat berada didepan tugu (sebelah Utara) adalah ulayat Kenegerian Benai, Kecamatan Benai. Batas wilayah administrasi akan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi namun sampai sekarang belum ada kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Konflik itu berlansung sampai saat ini walaupun sudah diberikan solusi tetapi tetap tidak memuaskan masyarakat. Oleh karena itu perlu pengkajian lebih dalam lagi tentang konflik yang terjadi dengan melihat hokum adat yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan dalam sebuah kajian penelitian dengan judul: ***Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.***

## **B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang pemikiran yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apa saja hak-hak masyarakat adat dalam tanah ulayat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Faktor apakah yang menjadi penyebab munculnya sengketa tanah ulayat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Bagaimanakah pola penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuansing?

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Hak-hak masyarakat adat dalam tanah ulayat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantang Singingi**

Tiap masyarakat adat dapat memenuhi keperluan hidupnya, karena memiliki hutan tanah dan wilayah perairan dengan segala kekayaannya. Wilayah yang didiami oleh suatu masyarakat adat lazim disebut dengan Tanah Ulayat. Tanah ulayat adalah suatu wilayah yang dimiliki dan dipelihara bersama oleh masyarakat adat untuk memberikan sebanyak-banyaknya kesejahteraan kepada warganya. Tanah ulayat merupakan kepunyaan bersama yang diyakini sebagai peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut.

Menurut Asisten I Setda Drs Erlianto MM, keberadaan tanah ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi pada tingkat masyarakat masing-masing kenegerian sudah ada, namun pemerintah daerah belum mengakui secara hukum atau belum ada terhadap hak ulayat. Akan tetapi sampai saat ini pemerintah pusat dalam memberikan izin belum mengakomodir keberadaan tanah ulayat yang ada, sehingga muncul permasalahan kepemilikan tanah antara kenegerian dan pemegang izin.<sup>7</sup>

Khusus untuk hak-hak masyarakat adat dalam tanah ulayat di Benai meliputi:

##### **a. Tanah Pekarangan**

Tanah Pekarangan adalah tempat mendirikan rumah. Tanah ini ada mulanya kebanyakan milik bersama pesukuaan. Setelah warga suku semakin banyak, ada diantara mereka membeli tanah pekarangan dari tanah ladang atau kebun milik orang lain. Tanah pekarangan ini

---

<sup>7</sup> <http://mediacenter.riau.go.id/read/9151/kuansing-taja-loka-karya-rancang-perda-tanah-.html> diakses 10 Oktober 2015.

tidak hanya sekedar tempat untuk mendirikan rumah. Sebagian dari tanah itu juga ditanami dengan berbagai macam pohon seperti buah-buahan seperti duku, durian, rambutan, pisang, kelapa dan tanaman obat-obatan. Tapi sekarang tanah pekaranganpun sudah banyak ditanami pohon karet.

#### b. Tanah Peladangan

Tanah Peladangan berada disebelah tanah pekarangan atau tanah perkampungan. Tanah peladangan itu ada yang merupakan milik persukuan dan ada pula yang menjadi milik suatu keluarga. Sampai sekarang, tanah peladangan ini ditanami padi sekali dalam setahun. Masyarakat adat Benai mengelola ladang dengan organisasi tradisional yang disebut Tobo. Tobo mengerjakan tanah ladang para anggota secara bergiliran.

#### c. Tanah Kebun

Tanah Kebun biasanya terletak disebelah tanah peladangan atau agak jauh dengan tanah pekarangan (perkampungan). Tanah kebun merupakan milik masing-masing keluarga, berasal dari rimba belantara yang dibuka menjadi tanah untuk kepentingan ekonomi. Pada masa lalu masyarakat adat melayu khususnya di Benai menanam tanah kebun ini dengan gambir tapi dengan tuntutan zaman mereka lebih banyak menanam pohon karet dan sawit.

#### d. Tanah Koto

Tanah Koto bisa dibagi dua, tanah koto tua dan tanah koto tinggi. Tanah koto tua merupakan bagian dari tanah ulayat yang disediakan untuk pembangunan rumah adat. Di rumah adat inilah biasanya dilakukan upacara adat seperti upacara pergantian pemangku adat atau menanam pemangku adat yang baru. Dipakai kata tanam, karena pemangku adat itu dipandang bagaikan pohon kayu yang diharapkan akan memberi buah atau perlindungan kepada

masyarakat adat yang dipimpinya. Tanah Koto tinggi biasa dibangun masjid, balai untuk sidang lembaga adat. Tanah koto sebagai pusat lembaga adat. Tapi sekarang penggunaan istilah tanah koto tergantung keperluan kenegerian.

e. Rimba Kepungan Sialang

Rimba Kepungan Sialang merupakan gugusan hutan kecil yang biasanya sebagai pembatas antara hutan dan kampung, bahkan juga berada di tebing sungai untuk menahan tebing sungai agar tidak runtuh. Pada gugus hutan inilah lebah hutan bersarang dan biasanya masyarakat adat sekitar mengambil madunya untuk dijual maupun dikonsumsi sendiri.

f. Perairan Penangkapan Ikan

Kawasan aliran sungai, muara, dan pantai juga merupakan ulayat masyarakat adat di Benai bagi puak melayu yang mendiami wilayah perairan sungai Kuantan. Di tempat ini puak melayu mencari ikan sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Alat menangkap yang digunakan sangat tradisional dan ramah lingkungan sehingga kelestarian ikan dapat terjaga dengan baik.

g. Padang Pengembalaan

Padang Pengembalaan juga merupakan tanah ulayat milik masyarakat adat. Tanah ini diperlukan untuk ternak besar seperti sapi dan kerbau dikembalikan, ketika musim beladang.

h. Tanah Kandang

Tanah Kandang yakni tanah yang diperuntukan bagi peternak untuk membuat kandang, terutama untuk kandang kerbau. Ini semuanya diatur oleh persatuan peternak berdasarkan pada panduan adat.

i. Tanah Pekuburan

Tanah Pekuburan ini bagian dari tanah ulayat, yang dimana digunakan masyarakat adat untuk mengubur atau memakamkan masyarakat adat yang telah meninggal. Untuk Kecamatan Benai tanah pekuburan berada di dekat tepi Sungai Kuantan.

Dalam sistem kepemilikan lahan, umumnya komunitas lokal di Kuansing mengenal adanya lahan milik individu/keluarga dan lahan ulayat desa. Setiap individu/keluarga dari orang komunitas lokal di perdesaan dapat dikatakan umumnya memiliki lahan, baik sebagai lahan perumahan maupun kebun atau ladang yang digunakan sebagai lahan pertanian. Individu/keluarga dapat mewariskan atau menerima warisan tanah dan lahan dengan sistem pewarisan yang mengacu pada sistem kekerabatan dan pola penarikan garis keturunan. Pada masyarakat Melayu Kuantan Singingi pengaruh mengacu pada sistem matrilineal.

Individu/keluarga juga bisa mendapatkan lahan dengan cara mengikuti mekanisme tradisional di luar sistem pewarisan menurut kekerabatan. Di beberapa perdesaan yang masih jarang penduduknya hingga kini masih dijumpai warga masyarakat yang menggunakan mekanisme “adat diisi limbago dituang” dan berdasarkan hal itu meminta izin kepada Kepala Desa atau Wali untuk mendapatkan lahan. Setelah mendapat izin dari Kepala Desa untuk mengolah lahan tersebut, warga dimaksud bisa juga melanjutkan pengurusan surat kepemilikan lahan ke pemerintah kecamatan.

Lahan yang belum diolah atau belum ditanami oleh masyarakat biasanya dipandang sebagai ulayat desa. Lahan yang semula telah diolah oleh individu maupun perusahaan sekalipun, ketika tidak dimanfaatkan lagi dalam kurun waktu yang lama, maka hak atas lahan tersebut akan kembali menjadi ulayat desa dan otoritasnya ada pada pemerintahan desa/wali. Tanah dan lahan yang sudah dikelola oleh individu/keluarga dapat diwariskan kepada anak-anak berdasarkan kesepakatan di dalam keluarga bersangkutan. Dengan adanya sistem kepemilikan individual seperti ini maka pengalihan

hak atas tanah kepada pihak lain relatif lebih longgar. Pola ini tentunya berbeda jika dibandingkan pada masyarakat yang menganut sistem kepemilikan ulayat komunal (misalnya di Minangkabau) dimana hak penguasaan dan keputusan yang menyangkut tanah ulayat lebih didominasi oleh pemimpin ulayat dan keluarga luasnya.

## **2. Faktor yang menjadi penyebab munculnya sengketa tanah ulayat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantang Singingi**

Melihat dari kasus-kasus sengketa tanah ulayat yang terjadi di Kecamatan Benai, pada dasarnya yang menjadi faktor penyebab munculnya sengketa adalah :

### **a. Faktor Ekonomi**

Di kabupaten Kuantan Singingi terjadi konflik yang terfokus pada perebutan dan pengklaiman terhadap hak milik, dan ini adalah masalah klasik yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan pemerintahan, pemerintah hanya memberikan tapal batas dalam masalah administrasi agar proses pemerintah berjalan semestinya, karena wilayah konflik ini tercakup dalam wilayah administrasi pemerintahan Kuantan Singingi. Sumber konflik di internal suku dimana tentang pembagian waris terhadap tanah soko. Sedangkan dari eksternal konflik ini terjadi karena ada lahan basah yang menjadi perebuta. Perbedaan kepentingan dalam masalah tanah sering diikuti dengan penyerobotan hak-hak yang menimbulkan konflik terhadap pihak yang lemah (seperti masyarakat adat). Namun dibalik itu semua, terungkap pula bahwa faktor penguasaan sumber daya alam dan potensi uang yang dihasilkannya menjadi salah satu tujuan pokok yang berusaha diraih oleh faktor-faktor yang terlibat. Masyarakat mengharapkan royalty yang dikeluarkan oleh pihak pengelola/perusahaan kepada masyarakat adat.

Seperti kasus yang terjadi di tahun 2015 ini, dimana lahan adat dan lahan ulayat Kenegrian Simandolak digarap oleh pengusaha atas nama H.

Jubardi asal daerah Pangean dan Amir Husin Bahas asal desa Pulau Ingu Kecamatan Benai. Tanah ulayat masyarakat Kenegerian Simandolak yang digarap dengan luas berkisar 300 hektar. Penggarapan lahan tersebut oleh pihak pengusaha tidak dibiarkan oleh masyarakat setempat karena karena tidak jelas siapa yang mengizinkan para penggarap ini untuk melakukan penggarapan tersebut. Masyarakat adat menuntut kepada Camat, wali/kepala desa, dan ninik mamak di kenegerian Simandolak untuk mencabut Izin tersebut.<sup>8</sup>

b. Proses musyawarah yang tidak partisipatif dan transparan

Pada tahap awal dilaksanakannya kerja sama dalam pemanfaatan tanah ulayat, penyerahan tanah ulayat tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah kepada investor setelah dilakukan penyerahan oleh camat dan/ wali. Sementara masyarakat adat tidak mengetahui bahkan tidak dilibatkan pada saat dilakukan penyerahan tersebut, sehingga terkesan bahwa investor hanya berhubungan dengan pihak Pemerintah Daerah dan seolah-olah Pemerintah Daerah lah sebagai pemilik dari tanah ulayat tersebut. Hal ini sebagaimana ditemukan di Kenegerian Simandolak dimana camat dan kepala suku menyerahkan tanah ulayat kepada Pemerintah Daerah dengan harapan dapat dicarikan investor, dan Pemerintah Daerah langsung melakukan serah terima atas tanah ulayat tersebut. Seharusnya para datuk, ninik mamak, tokoh masyarakat diajak bermusyawarah untuk penggunaan tanah ulayat di Benai.

Masyarakat adat sebagai pemilik ulayat kenegerian seringkali tidak mengetahui bahwa telah dilakukan perjanjian kerja sama untuk pemanfaatan tanah ulayat, karena perjanjian hanya dilakukan antara camat dan/ kepala suku dengan investor dan hanya disaksikan oleh Pemerintah Daerah, sehingga masyarakat adat tidak mengetahui isi perjanjian yang sudah dilakukan.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Camat Benai Masnur Judin, pada Tanggal 28 September 2015 di Benai.

c. Kesepakatan awal yang tidak dilaksanakan oleh pendatang/perusahaan

Setelah dilakukan serah terima tanah ulayat kepada investor, mulailah investor melaksanakan kegiatannya. Setelah kegiatan berjalan dan menunjukkan keberhasilan, ternyata pihak investor tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Seperti yang dilakukan oleh PT. Duta Palma Nusantara (DPN) di Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah, Kenegerian Cengar Kecamatan Kuantan Mudik, Kenegerian Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberan. Dimana investor telah menjanjikan untuk membangun Perkebunan Inti Rakyat / Plasma, namun ternyata tidak direalisasikan seluruhnya sesuai dengan perjanjian awal. Disamping itu kompensasi tanah ulayat yang digunakan sebagai "*adat diisi limbago dituang*" (uang adat) belum juga dibayarkan. Disamping itu di kenegerian ini penggunaan HGU melebihi dari ketentuan yang telah diberikan.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan pada Bapak Camat dan Kepala Suku di Kecamatan Benai, di jumpai beberapa masalah konflik yang terjadi antara suku dengan pihak manajemen perusahaan dari tahun 2011-2014 yaitu<sup>9</sup>:

- a) Pemerintah berusaha memediasikan kedua belah pihak namun PT. Duta Palma tidak pernah menghiraukan apa yang dilakukan pemerintah
- b) Beberapa kali pemerintah daerah mencoba memediasi ulang, namun gagal karena pihak PT. Duta Palma tidak datang dalam undangan.
- c) PT. Duta Palma telah merundingkan konflik yang terjadi dengan perwakilan suku dan ninik mamak, tapi hasilnya tuntutan juga tidak dipenuhi.

c. Ganti rugi yang tidak seimbang dan transparan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan kepala suku dan ninik mamak, pada Tanggal 28 September 2015 di Benai.

Dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagai kompensasi pemanfaatan tanah, pihak investor terkadang langsung berhubungan dengan pihak Pemerintah Daerah. Kondisi ini didukung pula oleh oknum ninik mamak yang tidak menyerahkan kompensasi tersebut (uang adat) ke kas nagari, tapi dinikmati langsung oleh ninik mamak tanpa sepengetahuan anak nagari. Jadi kondisi seperti ini hanya mendatangkan keuntungan bagi oknum pihak ninik mamak maupun oknum Pemerintah Daerah.

Konflik ini berawal dari beroperasinya PT. DPN di Rimba Kukok tahun 2005, dalam operasinya PT. DPN banyak menggarap kebun tua masyarakat yang masuk dalam HGU nya tanpa membayar ganti rugi. Masyarakat protes tetapi tidak direspon oleh pihak PT. DPN. Tuntutan ini semakin mengakumulasi sehingga menjadi tuntutan tanah Ulayat dari empat kenegerian. PT. DPN merespon tuntutan masyarakat dengan mendatangkan aparat militer sehingga bentrokan tidak dapat dihindari. Kemudian masyarakat membakar gudang dan perkantoran PT. DPN, memblokir dan menyandera kendaraan milik PT. DPN. Pemerintah merespon kemudian diadakan perundingan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Perundingan berhasil mencapai suatu konsensus yang dituangkan dalam kesepakatan bersama, yaitu: PT. DPN bersedia membangun kebun kelapa sawit seluas 2.050 Ha untuk empat kenegerian, yaitu Kenegerian Benai, Siberakun, Kopah dan Pulau Kopung Sentajo dengan pola Perkebunan Inti Rakyat.

Kasus ini merupakan akibat tidak dijalankannya kesepakatan awal antara PT. RAPP dengan warga masyarakat kenegerian Teluk Beringin untuk membangun kebun karet masyarakat seluas 325 Ha sebagai dana kompensasi dari tanah ulayat mereka yang digarap oleh PT. RAPP seluas 3000 Ha. Dalam impelentasinya setelah PT. RAPP memberikan dana dan lahan untuk dijadikan kebun karet masyarakat, ternyata para tokoh masyarakat kenegerian Teluk Beringin tidak memanfaatkan uang kompensasi tersebut untuk membuat kebun, tetapi digunakan untuk yang lain, sehingga lahan

yang sudah dipersiapkan oleh perusahaan untuk membuat kebun dibiarkan terlantar begitu saja.

d. Tapal batas kenegerian tidak jelas

Ketidakjelasan tapal batas antara masing-masing Kenegerian di Kuansing tidak jelas. Misalnya antara Kenegerian Simandolak kecamatan Benai dengan Kenegerian Teratak Air Hitam kecamatan Sentajo Raya soal tanah ulayat. Yang bahkan sampai terjadi bentrok fisik pada bulan September 2015. Konflik perebutan tersebut lahan ulayat antara dua kenegerian telah muncul sekitar tahun 2010 lalu. Namun hingga kini konflik tersebut kembali terjadi. Saat itu dua kenegerian ini masih satu kecamatan yakni kecamatan Benai. Namun saat ini Kenegerian Simandolak tetap di wilayah Kecamatan Benai dan Teratak Air Hitam berada di wilayah Sentajo Raya.

### **3. Pola penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantang Singingi**

Beberapa kasus sengketa tanah ulayat yang sudah terjadi, upaya penyelesaian sengketa yang sudah ditempuh oleh para pihak adalah ; pertama, melalui proses negosiasi, dimana para pihak telah berusaha menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan bentuk dan besar ganti rugi termasuk pemberian uang adat sebagai kompensasi atas pemanfaatan tanah ulayat. Namun proses penyelesaian dengan cara seperti ini ternyata tidak mendatangkan hasil.

Bila para pihak tidak menemukan jalan keluar terbaik yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan cara kedua, yaitu melalui proses mediasi dengan bantuan pihak ketiga (mediator). Dalam hal ini para pihak berusaha menyelesaikan sengketa yang sedang mereka hadapi dengan meminta bantuan pihak ketiga sebagai penengah, yaitu pemerintah daerah. Dengan demikian dapat dilihat bahwa berbagai proses penyelesaian sengketa yang sudah dilakukan ternyata

dirasakan tidak efektif sehingga masyarakat sangat menginginkan sekali ada jalan keluar terbaik yang bisa ditempuh tanpa merugikan atau bahkan hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Dalam perspektif Hukum Adat Kuansing, segala sengketa yang terjadi diselesaikan melalui mekanisme musyawarah para pihak yang bersengketa, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan. Dalam menyelesaikan sengketa menurut hukum adat kuansing meletakkan kebenaran pada strata yang tertinggi dengan menempatkan pemangku adat sebagai pelaksana dari kebenaran yang memposisikan musyawarah mufakat; *kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka wali, wali barajo ka mufakat, mufakat barajo ka alue*.

Dari kronologis sengketa dan upaya yang sudah ditempuh, para pihak merasakan bahwa upaya tersebut dirasakan belum mampu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Dari penelitian yang sudah dilakukan ternyata satu-satunya cara yang diinginkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi adalah dengan melakukan musyawarah langsung (negosiasi) antara sesama masyarakat suku yang diselesaikan oleh kepala suku dan ninik mamak.

Selain itu, jika penyelesaian sengketa dilakukan dengan bantuan pihak ketiga, maka pihak ketiga disini yang paling tepat adalah pihak dari Pemerintah Daerah, karena disamping bisa mengambil keputusan. Apabila sengketa antara sesama masyarakat suku di mediasi oleh pak wali/ Kades atau masyarakat dengan pihak perusahaan (investor) dalam hal ini adalah pimpinan perusahaan atau pengambil keputusan di perusahaan ditengahi oleh bupati atau camat.

Pihak Pemerintah Daerah sejak awal sangat mengetahui kronologis penyerahan tanah ulayat tersebut, sehingga Pemerintah Daerah paham betul apa yang sudah terjadi sejak tanah ulayat tersebut diserahkan terimakan dari ninik mamak kepada investor karena mereka lah yang memfasilitasi proses

penyerahan tanah ulayat. Disamping itu Pemerintah Daerah memiliki fasilitas lengkap untuk berlangsungnya proses penyelesaian sengketa, dan hal itu juga merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah sendiri sehingga untuk penyelesaian sengketa tidak memerlukan biaya yang besar.

Hasil pertemuan lanjutan masalah sengketa lahan di Desa Simandolak, Benai dan Desa Teratak, Sentajo Raya dua belah pihak menyepakati tiga poin. Dari hasil pertemuan disepakati bahwa pihak Pemda akan melakukan mediasi lapangan tentang kesepakatan batas lahan antara masyarakat Kenegerian Teratak dengan Kenegerian Simandolak. Kemudian setelah ada kesepakatan, baru dilakukan penggalian parit yang akan disaksikan kedua kenegerian. Dan dalam waktu dekat kecamatan Sentra dan Benai akan membuat kesepakatan penentuan batas lahan. Pertemuan berjalan aman dan kondusif. Untuk pertemuan khusus masyarakat Kenegerian Simandolak akan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Benai.<sup>10</sup>

Untuk menyelesaikan sengketa lahan Kenegerian Teratak dengan Simandolak dilakukan pertemuan di aula Kantor Camat Sentajo Raya, pada Jumat 16 Oktobe 2015. Pertemuan tersebut dihadiri Kapolres Kuansing AKBP Edy Sumardi Priadinata SIK, Astisten I Skdakab Kuansing, Drs.H. Erlianto, Kabag Pemerintahan Umum, H.M.Rependi Zukman, Camat Sentajo Raya, Kabag Sumda Polres Kuansing, Kapolsek Benai, Datuk Penghulu serta Kades se-Kenegerian Teratak.

Pada pertemuan tersebut ada sejumlah hal yang disepakati, seperti Pemerintah Daerah (Pemda) akan melakukan mediasi di lapangan tentang kesepakatan menentukan batas lahan antara masyarakat Kenegerian Teratak degan Kenegerian Simandolak. Kemudian, setelah ada kesepakatan antara kedua kenegerian, baru akan dilakukan penggalian parit yang akan disaksikan lansung dari kedua kenegerian tersebut, dan terakhir dalam waktu

---

<sup>10</sup><http://riaumandiri.co/news/detail/21421/disepakati-penyelesaian-sengketa-lahan-simandolak-teratak.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2015.

dekat ini pihak Kecamatan Sentajo Raya dan kecamatan Benai akan membuat kesepakatan penentuan batas lahan tersebut.<sup>11</sup>

#### **D. Penutup**

##### **1. Kesimpulan**

- a. Adapun Hak-hak masyarakat adat dalam tanah ulayat di Kecamatan Benai meliputi: Tanah Pekarangan, Tanah Peladangan, Tanah Kebun, Tanah Koto , Rimba Kepungan Sialang, Perairan Penangkapan Ikan, Padang Pengembalaan, Tanah Kandang dan Tanah Pekuburan.
- b. Melihat dari kasus-kasus sengketa tanah ulayat yang terjadi di Kecamatan Benai, pada dasarnya yang menjadi faktor penyebab munculnya sengketa karena Faktor Ekonomi dari dalam suku dan dari luar karena ada investor, Proses musyawarah yang tidak partisipatif dan transparan, Kesepakatan awal yang tidak dilaksanakan oleh pendatang/perusahaan, Ganti rugi yang tidak seimbang dan transparan, dan Tapal batas kenegerian tidak jelas.
- c. Dalam perspektif Hukum Adat Kuansing, segala sengketa yang terjadi diselesaikan melalui mekanisme musyawarah para pihak yang bersengketa, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan. Dari penelitian cara yang diinginkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi adalah dengan melakukan musyawarah langsung (negosiasi) antara sesama masyarakat suku yang diselesaikan oleh kepala suku/pemangku adat dan ninik mamak. Selain itu, jika penyelesaian sengketa dilakukan dengan bantuan pihak ketiga/mediator, maka pihak ketiga disini yang paling tepat adalah pihak dari Pemerintah Daerah yang netral (Bupati, Camat dan Walli/Kades).

---

<sup>11</sup><http://www.kapurnews.com/2015/10/16/ini-kesepakatan-penyelesaian-sengketa-lahan-kenegerian-teratak-dengan-simandolak>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2015.

### 1. Saran

- a. Pemerintah Daerah harus membuat Peraturan Daerah mengenai Tanah Ulayat di Kuansing bisa menyelesaikan masalah konflik ini dengan pendekatan sektoral terhadap sumber daya alam harus diahkir. Kawasan hutan lindung, rimba larangan, tanah ulayat, tidak boleh dipecah.
- b. Pemerintah Daerah harus menghindari penandatanganan MOU /bentuk kerjasama dengan pihak swasta, investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Kuantan Singingi di wilyah yang kira-kira potensi konfliknya lebih besar, serta mengurangi timbulnya masalah dengan masyarakat adat, karena pada situasi tersendiri masyarakat adat sulit diberikan pemaham tentang masalah administrasi pemerintahan, termasuk sumberdaya masyarakat adat masih.
- c. Diharapkan kepada Pemangku adat dan Pemerintah Daerah dalam proses penyelesaian konflik ulayat di tingkat bawah (akar rumput) harus membuka diri dalam bermusyawarah, saling memberikan pemahaman.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Dt. Rajo Penghulu Idrus Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997.
- Emmy Yuhassarie dan Setyowati, Endang, *Arbitrase dan Mediase*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2003.
- Gary Goodfaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

- Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Jimmy Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta, 2011.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Varia Peradilan, No. 21, Jakarta, 1995.
- Maria Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005.
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Noer Fauzi, *Pembangunan Berbuah Sengketa, Kumpulan Kasus-kasus Sengketa Pertanahan Sepanjang Orde Baru*, Yayasan Sintesa dan Serikat Petani Sumatera Utara, Medan, 1998.
- Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Simon Fisher, et. al, *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*, Zed Book, The British Council, 2001.
- Sudargo Gautama, *“Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)”*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Suwardi, dkk., *Hukum Adat Melayu Riau*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2011.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi (Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif  
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak  
Ulayat Masyarakat Hukum Adat.